

- Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dg pelaku usaha pesaingnya yg bermaksud utk mempengaruhi harga dg mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa; yg dpt mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

**KARTEL PS 11 UU NO 5/1999**

- Perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya.
- Kartel dpt dilakukan dg: harga, produksi dan wilayah pemasaran.
- Akibatnya : terciptanya monopoli, inefisiensi, konsumen kehilangan pilihan harga, kualitas barang yg bersaing dan layanan purna jual yg baik.

## Inti dr pd Kartel

- Kesepakatan:
- Kesepakatan Horizontal : kesepakatan dimana para pelaku usaha yg terkait berada dlm tingkat pasar yg sama (ps.5,7,9,10,11,12,13,15 ayt 1)
- Kesepakatan Vertikal : kesepakatan antar pelaku usaha yg tdk berada dlm hubungan persaingan(ps.6,8,14,15 ay 2 dan 3,23,24)

**Penyebab Kartel adl :**

- Pelaku usaha dilarang penyalahgunaan sepihak yaitu dimana pelaku usaha dilarang menyalahgunakan kekuatan pasarnya secara sepihak utk membangun dan mengamankan posisi saingnya.
- Tujuannya : menghindari terjadinya monopoli,serta menjaga pasar tetap terbuka para pelaku usaha lain.(17,18,19,20,21,25)

**Perilaku Sepihak(Posisi Dominan)  
(sifat : per se ilegal)**

- Ps.28 memuat norma larangan materiil yaitu melarang penggabungan perusahaan(merger) yg dpt menyebabkan monopoli dan persaingan usaha curang
- Ps.29 menegenai kewajiban pemberitahuan(notifikasi) yaitu merger hrs dilaporkan ke KPPU paling lambat 30 hr sejak tanggal penggabungan.

**Merger (sifat :rule of reason)**

- Barang siapa menanggung risiko ekonomi utk tindakannya, maka ia hrs bisa secara otonomi menentukan ukuran tindakannya.
- Penjelasan : selama dua pelaku usaha yg terpisah, keduanya hrs dpt menentkan strategi pasar masing2 secara independen satu dg yag lain, tapi jika dua pelaku usaha usaha bergabung, maka dg jelas hanya terdapat satu risiko bisnis yg akan akan mengejar strategi pasarnya sendiri.

## **Teori Sebab Akibat Merger dengan Kartel**

- Ps 50 butir e : perjanjian kerja sama penelitian atau perbaikan standart hidup masy luas.
- Ps 50 butir g : Perjanjian dan atau perbuatan yg bertujuan utk ekpor yg tdk menggagu kebutuhan atau pasokan pasar dalam negeri.
- Ps 50 butir h : pelaku usaha yg tergolong dalam usaha kecil.

## Pengecualian Kartel